



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM KERJA
PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Banyuasin sangat diperlukan koordinasi secara berkesinambungan dan terpola diantara para unsur Pimpinan Daerah di Kabupaten Banyuasin, perlu di bentuk Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM SINKRONISASI DAN SINERGITAS PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau Lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekosentrasi.
7. Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin.

Pasal 2

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah dibentuk Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Maksud pembentukan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Daerah.

Pasal 4

Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mengoordinir setiap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.

BAB II

TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI

Pasal 5

Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah mempunyai fungsi antara lain :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di Daerah;
- d. penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. mengundang atau berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah;
- h. membina keserasian antara instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna di dalam melaksanakan pemerintahan di Daerah;
- i. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan
- j. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas daerah.

Pasal 7

Dalam mewujudkan koordinasi, integritas dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keberadaan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah tidak mengurangi tugas, kewajiban wewenang dari tiap Aparatur Negara yang telah ada.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRD;
 - d. Komandan Kodim 0430 Banyuasin;
 - e. Komandan Yon Zeni Kontruksi 12/KJ
 - f. Kepala Kepolisian Resort Banyuasin sebagai Anggota;
 - g. Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin sebagai Anggota;
 - h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Anggota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan keanggotaan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RAPAT
Pasal 9

- (1) Rapat dipimpin oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh salah satu anggota Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin, dengan Kode Rekening : 801.06.2.01.06 (Kegiatan Pelaksana Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuasin).
- (2) Dalam menjalankan tugasnya serta untuk membantu kelancaran tugas Forum Sinkronisasi dan Sinergitas Program Kerja Pembangunan dan Pemerintahan daerah Kabupaten Banyuasin dapat diberikan honorarium.
- (3) Honorarium sebagaimana di maksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat berubah dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI BANYUASIN

H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H.M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 78